

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Kd.10.05/5/PP.00.7/258/2004

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Mengingat : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar 9 Tahun dan untuk meningkatkan pendidikan melalui Raudlatul Athfal kesempatan Pendidikan Agama
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama
3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/66/2001 tentang Raudlatul Athfal sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1/U/KB/2000 tentang Raudlatul Athfal sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Raudlatul Athfal **Nabila Azahra** ngan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua : Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran pada Raudlatul Athfal . Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal **Nabila Azahra** untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 30 Nopember 2004

Kepala Seksi Mapenda



Drs. H. SURYANI, M.Si
NIP. 150209958

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI. di Jakarta
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
4. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI
5. Yth. Irjen Departemen Agama RI
6. Yth. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
7. Yth. Kepala Pendidikan Nasional Kabupaten Garut